Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

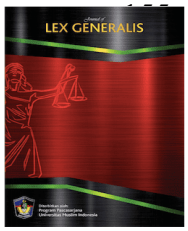

Analisis Hukum Tentang Pengemudi Sepeda motor Oleh Siswa Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Kabupaten Gowa

A. Muh. Fachri Al Ahya[1], Syahruddin Nawi[2] & Kamri Ahmad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *muh.fachri.ahya@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelelitian menganalisis apakah siswa yang mengemudikan sepeda motor telah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengedaran angket atau kuesioner Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi karena belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun akan tetapi tidak memiliki SIM, siswa dapat mengemudikan Sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlebih kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor atas keinginan sendiri dari siswa; penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor siswa mengemudikan kendaraan bermotor bukan hanya karena lemahnya pengawasan/penindakan dan keinginan sendiri dari siswa tetapi terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan Sepeda motor adalah faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada.

***Kata Kunci**: Sepeda Motor; Lalu Lintas; Pelajar*

ABSTRACT
The research objective is to analyze whether students who drive motorbikes have been equipped with a driving license (SIM) in Gowa. This study uses primary data through interviews with related parties and distributing questionnaires. The results of this study indicate that all students who drive motorized vehicles do not have a driver's license because they are not yet 17 years old or are 17 years old but do not have a driver's license, students can drive Motorcycles that are not equipped with a driving license due to lack of supervision and enforcement by law enforcement officials, especially when students drive motorized vehicles at their own will; research that has been done shows that the factors of students driving motorized vehicles are not only due to weak supervision/enforcement and self-will from students but there are factors that cause traffic violations by students who drive motorbikes are environmental/social factors, family factors and social factors. lack of awareness to comply with existing regulations.

***Keywords**: Motorcycle; Traffic; Student*

PENDAHULUAN

Transportasi pada era saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan lagi di dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk menunjang aktivitas sehari-hari dalam masyarakat. tingginya mobilitas masyarakat menjadi faktor utama. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun beriringan dengan peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya, tidak jarang dalam satu keluarga memiliki lebih dari satu kendaraan baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Dengan banyaknya jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalan raya membuat persoalan di jalan raya pun semakin kompleks, kemacetan terjadi disetiap ruas jalan, pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kecelakaan dan kesemrautan lain yang terjadi (Sari Harahap, 2013).

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau negara hukum, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa didalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan atas hukum (Widiatama, Mahmud & Suparwi, 2020).

Semua hal yang ada di negara ini tidak terlepas dari pengaturan hukum, tanpa terkecuali pengaturan di bidang lalu lintas, oleh karena hal tersebut pemerintah membentuk undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menjamin ketertiban, keamanan, keteraturan dan kenyamanan di bidang lalu lintas. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus didukung oleh kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dan penegakan hukum yang baik oleh pihak yang berwenang (Doly, 2016).

Saat ini sering dijumpai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa, diantaranya siswa tersebut mengemudikan Sepeda motor dijalan raya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi adalah surat yang menunjukkan bahwa pengemudi telah mencapai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengendarai kendaraan di jalan raya, syarat batas usia dalam pemberian Surat Izin Mengemudi yaitu minimal 17 tahun menjadi penting, karena dalam usia tersebut menunjukkan bahwa pengemudi kendaraan tersebut telah dewasa secara mental, karena untuk mengendarai Sepeda motor diperlukan pengendalian emosional yang baik, dengan tidak dewasanya secara mental tentunya sangat membahayakan bagi keselamatan siswa yang mengemudikan Sepeda motor tersebut, terlebih lagi akan membahayakan pengemudi lain. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsideran dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Dasril, *et.al,* 2018).

Siswa yang mengemudikan Sepeda motor tidak hanya pada tingkatan SMA/SMK Sederajat, bahkan siswa yang mengemudikan sepeda motor saat ini marak pada tingkatan SMP/MTS Sederajat. Hal ini dapat dipastikan bahwa siswa yang mengemudikan sepeda motor belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena

rentan usia siswa SMP Sederajat sampai SMA Sederajat belum mencapai usia 17 tahun khusunya siswa di bawah kelas XII.

Sementara di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jelaskan dalam ketentuan umum bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sedangkan Pasal 77 ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, Kesehatan, dan lulus ujian. Kemudian di dalam Pasal 81 ayat (2) dijelaskan menganai syarat usia sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu untuk memiliki Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D harus berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Siswa yang mengemudikan sepeda motor sangat sering dijumpai di jalan raya, baik itu di wilayah perkotaan ataupun pedesaan, bahkan fenomena siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di lokasi penelitian penulis terbilang cukup tinggi karena tidak hanya siswa SMA akan tetapi juga siswa SMP telah mengemudikan kendaraan bermotor. Jika di lihat dari sisi hukum maka siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam mengemudikan kendaraan bermotor roda dua tidak dapat dibenarkan. Pasal 77 menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dalam hal ini siswa yang belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun akan tetapi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi tidak dibenarkan secara hukum untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda dua (Notosiswoyo, 2014).

Fenomena siswa yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya jelas menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang terjadi, dan hal tersebut tidak jarang dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat, yang seharusnya siswa yang tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) secara hukum belum patut untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, apabila hal tersebut terus terjadi maka tujuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang termuat di dalam Pasal 3 huruf a dan c jelas tidak akan terlaksana dengan baik, yaitu tidak terwujudnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan tidak terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian empiris. Tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan melihat pada fakta hukum yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis sejauh mana kesenjangan antara hukum yang seharusnya (das sollen) dengan realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat (das sein), peneliti menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dengan fakta hukum yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu sumber utama data dari penelitian ini adalah data-data lapangan seperti hasil wawancara dan angket/kuisioner. Lokasi penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini bertempat di

Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Tombolo pao adalah salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Letaknya sendiri berada di Timur Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai. Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,82 km^2 atau 13,37% dari luas Kabupaten Gowa. Dipilihnya lokasi tersebut karena penggunaan sepeda motor oleh siswa cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Siswa Yang Mengemudikan Sepeda Motor Dengan Tidak Di Lengkapi Oleh Surat Izin Mengemudi (SIM)

Penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan membagikan kuisioner di SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan SMA Negeri 11 Gowa, jumlah siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao adalah 297 orang, dengan jumlah siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 93 orang. Kemudian SMA Negeri 11 Gowa memiliki siswa yang berjumlah 346 orang, dengan yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 241 orang, sampel kuisioner yang digunakan oleh penulis adalah minimal 10% dari jumlah siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di masing-masing sekolah.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk membagikan kuisioner dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1.**Siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
1	Apakah anda mengemudikan sepeda motor?	30	-	30
2	Apakah anda mengetahui adanya peraturan lalu lintas?	17	13	30
3	Apakah anda telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)?	-	30	30
4	Apakah orang tua anda memberi izin untuk membawa kendaraan?	30	-	30
5	Apakah lingkungan / pergaulan mempengaruhi anda untuk menggunakan kendaraan?	22	8	30
6	Apakah anda menggunakan kendaraan atas dasar dorongan pribadi / diri sendiri?	26	4	30

(Sumber data: Diolah dari hasil kuesioner SMP tahun 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner diatas terhadap responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao yang mengemudikan sepeda motor, dapat dijelaskan bahwa:

1. Dari 30 responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao sebanyak 17 siswa mengetahui adanya peraturan lalu lintas, sedangkan 13 orang siswa menjawab tidak mengetahui adanya peraturan lalu lintas.
2. Dari 30 responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao sebanyak 30 siswa memberikan tanggapan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau siswa yang mengemudikan sepeda motor tidak ada yang dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi.
3. Dari 30 responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao sebanyak 30 siswa (seluruh responden) memberikan tanggapan telah diberikan izin oleh orangtua untuk mengemudikan kendaraan.
4. Dari 30 responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao sebanyak 22 responden memberikan tanggapan bahwa lingkungan atau pergaulan mempengaruhi responden untuk mengemudikan sepeda motor, sedangkan 8 responden menjawab tidak mempengaruhi.
5. Dari 30 responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao sebanyak 26 responden mengemudikan sepeda motor atas dasar dorongan pribadi atau diri sendiri, sedangkan 4 responden memberikan tanggapan tidak atas dasar dorongan pribadi atau diri sendiri.

Tabel 2. **Siswa SMA Negeri 11 Gowa**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah
1	Apakah anda menggunakan sepeda motor?	30	-	30
2	Apakah anda mengetahui adanya peraturan lalu lintas?	30	-	30
3	Apakah anda telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)?	-	30	30
4	Apakah orang tua anda memberi izin untuk membawa kendaraan?	29	1	30
5	Apakah lingkungan / pergaulan mempengaruhi anda untuk menggunakan kendaraan?	18	12	30
6	Apakah anda menggunakan kendaraan atas dasar dorongan pribadi / diri sendiri?	26	4	30

(Sumber data: Diolah dari hasil kuesioner SMA tahun 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner diatas terhadap responden siswa SMA Negeri 11 Gowa yang mengemudikan sepeda motor, dapat dijelaskan bahwa:

1. Dari 30 responden siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 30 responden atau seluruh responden memberikan tanggapan bahwa telah mengetahui adanya peraturan lalu lintas.
2. Dari 30 responden siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 30 siswa memberikan tanggapan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau siswa yang

mengemudikan sepeda motor tidak ada yang dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi.

3. Dari 30 responden siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 29 responden memberikan tanggapan diberikan izin oleh orangtua untuk mengemudikan sepeda motor, sedangkan 1 responden memberikan tanggapan orang tua tidak memberikan izin untuk mengemudikan kendaraan.
4. Dari 30 responden siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 18 responden memberikan tanggapan bahwa lingkungan atau pergaulan mempengaruhi responden untuk mengemudikan sepeda motor, sedangkan 12 responden menjawab bahwa lingkungan atau pergaulan tidak mempengaruhi responden untuk mengemudikan kendaraan.
5. Dari 30 responden siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 26 responden mengemudikan sepeda motor atas dasar dorongan pribadi atau diri sendiri, sedangkan 4 responden memberikan tanggapan tidak atas dasar dorongan pribadi atau diri sendiri.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Polisi Sektor Kecamatan Tombolo Pao adalah dengan membatasi siswa dalam menggunakan sepeda motor dan menghimbau agar menggunakan perlengkapan berkendara berupa helm, kaca spion, dan perlengkapan lainnya. Selain itu, Polisi Sektor Kecamatan Tombolo Pao tidak hentinya melakukan sosialisasi kepada siswa tentang aturan dalam mengendarai sepeda motor seperti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga bahaya yang ditimbulkan apabila tidak mematuhi peraturan yang berlakut.

Tabel 3. **Pemilikan SIM oleh siswa**

Tingkat Pendidikan	Responden Pengemudi Kendaraan	Pemilikan SIM	Persentase
SMP	30	0	50%
SMA	30	0	50%
Jumlah	60	0	100%

(Sumber Data: Diolah dari hasil kuisioner SMP dan SMA tahun 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner diatas terhadap responden siswa SMA Negeri 11 Gowa dan siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao terhadap siswa yang mengemudikan sepeda motor dengan tidak dilengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM), dapat dijelaskan bahwa. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa, 60 orang responden atau keseluruhan responden memberikan tanggapan bahwa responden tidak atau belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan jawaban responden jelas bahwa dari sisi hukum siswa tersebut tidak dibenarkan untuk mengemudikan sepeda motor.

Telah di jelaskan pada awal pembahasan bahwa dalam kehidupan bersama memberikan konsekuensi dimana setiap sendi kehidupan diatur oleh norma hukum yang ada dan berlaku disuatu negara, dalam penggunaan kendaraan bermotor terdapat aturan tentang penggunaanya, salah satu aturan yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor roda dua adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Berdasarkan Pasal

80 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat 4 golongan Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C dan SIM D. Selanjutnya berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) syarat tersebut adalah: syarat usia, syarat administratif, Kesehatan dan syarat lulus ujian. Untuk dapat mengemudikan kendaraan jenis sepeda motor roda dua harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM C). Dan syarat usia untuk mendapatkan SIM C tersebut adalah berusia minimal 17 tahun.

Penelitian yang dilakukan terhadap siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tentang penggunaan sepeda motor yang meskipun usia siswa SMA khusunya kelas XI dan Kelas XII telah berusia 17 tahun akan tetapi belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) sebagai salah satu syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda dua, terlebih lagi siswa yang masih menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berumur di bawah 17 tahun. Oleh karena itu meskipun aturan mengenai SIM sudah jelas, akan tetapi masih banyak yang melanggar aturan tersebut khususnya siswa yang belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun tetapi belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pihak kepolisian dalam hal ini Bapak IPTU Husain selaku wakil kepala kepolisian sektor Tombolopao (Wakapolsek Tombolopao) menjelaskan bahwa siswa yang mengemudikan sepeda motor tidak dibenarkan secara hukum, akan tetapi dalam hal ini siswa yang mengemudikan sepeda motor diberikan toleransi melihat kondisi geografis wilayah dimana jarak antara sekolah dan rumah berjauhan dan fasilitas yang tersedia tidak cukup memadai, akan tetapi tidak terlepas dari itu tetap tidak dibenarkan secara hukum, oleh karenanya diberikan penekanan bahwa siswa yang mengemudikan sepeda motor wajib menggunakan helm standar (SNI) serta melengkapi kendaraan yang digunakan, seperti kaca spion dan lain-lain.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan guru yang membidangi bagian bimbingan konseling di SMA Negeri 11 Gowa dalam hal ini Ibu Hiriana, S.Pd. Bahwa secara aturan yang ada di SMA Negeri 11 Gowa tidak ada aturan khusus yang mengatur siswa untuk menggunakan atau tidak menggunakan kendaraan bermotor, akan tetapi tetap ditekankan kepada siswa sebaiknya tidak menggunakan kendaraan bermotor dan untuk yang mengemudikan kendaraan dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan.

Kemudian wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Bapak Abbas T, S.Pd. Selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tombolo Pao, mengungkapkan bahwa jelas siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao tidak ada yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pihak sekolahpun menekankan siswa untuk tidak mengemudikan sepeda motor, disamping tidak layak secara hukum juga membahayakan keselamatan siswa oleh karenannya siswa selalu di peringatkan agar di antar oleh orang tuanya masing-masing untuk kesekolah. Dan peran kepolisian sangat dibutuhkan agar terus mengedukasi siswa agar meminimalisir penggunaan sepeda motor.

Dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat dijelaskan bahwa siswa dapat mengemudikan kendaran roda dua dengan tidak

dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi (SIM) karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor dan karena keinginan diri sendiri dari siswa untuk mengemudikan kendaaan bermotor roda dua.

Tabel 4. **Pengguna Sepeda Motor Oleh Siswa Di Kec. Tombolo Pao**

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Siswa Yang Menggunakan Sepeda Motor	Persentase
1	SMP Negeri 1 Tombolo Pao	297	93	31,3%
2	SMP Negeri 2 Tombolo Pao	121	24	19,8%
3	SMP Negeri 3 Tombolo Pao	49	0	0%
4	SMP Negeri 4 Tombolo Pao	96	32	33,3%
5	SMP Negeri 5 Tombolo Pao	53	0	0%
6	SMP Negeri 6 Tombolo Pao	71	0	0%
7	SMP Negeri 7 Tombolo Pao	42	5	11,9%
8	SMP Negeri 8 Tombolo Pao	60	4	6,6%
9	SMA Negeri 11 Gowa	346	241	69,6%
10	Madrasah Aliyah Datarang	267	157	58,8%
11	Madrasah Aliyah Pattallassang	75	11	14,6%
12	Madrasah Aliyah Balassuka	99	38	38,3%

(Sumber Data : Korwil Bidang Pendidikan Kec. Tombolo Pao Tahun 2022)

Setalah penjelasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa siswa dapat mengemudikan sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi (SIM) karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dan karena keinginan dari siswa itu sendiri untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang telah dijelaskan di atas dapat membuka mata dan pikiran bahwa pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh siswa merupakan permasalahan yang nyata. Terlebih lagi belum ditemukannya solusi yang efektif untuk mengurangi pelanggaran ini. Padahal terdapat aturan dan payung hukum yang secara jelas mengatur tentang hal tersebut. Kasus pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh siswa menjadi hal yang menarik karena siswa merupakan golongan terdidik yang seharusnya tidak sulit untuk memahami peraturan yang berlaku, dimana siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dilarang untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Oleh karena itu untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh akan sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengemudikan sepeda motor yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Siswa

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan sepeda motor di Kecamatan Tombolo Pao secara jelas dapat kita lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui kuisioner yang diberikan kepada 60 orang responden, terdiri dari 30 responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan 30 orang responden siswa SMA Negeri 11 Gowa. Dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 5. Pendapat responden terhadap faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh siswa

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Jumlah	Persentase
1	Apakah anda mengemudikan sepeda motor?	60	-	60	100%
2	Apakah anda mengetahui adanya peraturan lalu lintas?	47	13	60	78,3% dan 21,7%
3	Apakah anda telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)?	-	60	60	100%
4	Apakah orang tua anda memberi izin untuk membawa kendaraan?	59	1	60	98,3% dan 1,7%
5	Apakah lingkungan / pergaulan mempengaruhi anda untuk menggunakan kendaraan?	40	20	60	66,7% dan 33,3
6	Apakah anda menggunakan kendaraan atas dasar dorongan pribadi / diri sendiri?	52	8	60	86,7% dan 23,3%

(Sumber data: Diolah dari hasil kuisioner SMP dan SMA tahun 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner diatas terhadap responden siswa SMA Negeri 11 Gowa dan siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao yang mengemudikan sepeda motor, dapat dijelaskan bahwa:

1. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 47 orang responden memberikan tanggapan bahwa mengetahui adanya peraturan lalu lintas, sedangkan 13 orang responden lainnya memberikan tanggapan tidak mengetahui adanya peraturan lalu lintas.
2. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa 60 orang responden atau seluruh responden memberikan tanggapan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau siswa yang mengemudikan sepeda motor tidak ada yang dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi.
3. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 59 orang responden memberikan tanggapan diberikan izin oleh orangtua untuk mengemudikan sepeda motor, sedangkan 1 orang responden memberikan tanggapan orang tua tidak memberikan izin untuk mengemudikan kendaraan.
4. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 40 orang responden memberikan tanggapan bahwa lingkungan atau pergaulan mempengaruhi responden untuk mengemudikan sepeda motor, sedangkan 20 orang responden menjawab bahwa lingkungan atau pergaulan tidak mempengaruhi responden untuk mengemudikan kendaraan.
5. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa sebanyak 52 orang responden mengemudikan sepeda motor atas dasar

dorongan pribadi atau diri sendiri, sedangkan 8 orang responden memberikan tanggapan tidak atas dasar dorongan pribadi atau diri sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara dengan pihak terkait, maka dapat dijelaskan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa yang mengemudikan sepeda motor di Kecamatan Tombolo Pao, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kurangnya Kesadaran

Teknologi transportasi yang kian berkembang dengan pesat khususnya kendaraan bermotor sangat membantu masyarakat dalam mobilisasi kehidupan sehari-hari, namun dalam pengoperasiannya tidak terlepas dari aturan, seperti batas usia minimal 17 tahun untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada saat ini penggunaan sepeda motor bukan hanya digunakan oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi juga banyak di gunakan oleh siswa atau anak yang belum berusia 17 tahun dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada responden untuk memberikan tanggapan mengenai pengaruh kurangnya kesadaran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor. Berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 6. **Faktor Kurangnya Kesadaran**

No	Faktor	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui Peraturan Lalu Lintas	SMP dan SMA	47	39%
2	Tidak mengetahui peraturan lalu lintas	SMP dan SMA	13	11%
3	Dorongan Pribadi	SMP dan SMA	52	43%
4	Tidak atas dorongan pribadi	SMP dan SMA	8	7%
Jumlah			120	100%

(Sumber Data : Diolah dari hasil kuisioner SMP dan SMA tahun 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner diatas terhadap responden siswa SMA Negeri 11 Gowa dan siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao terhadap faktor kurangnya kesadaran dalam mengemudikan sepeda motor, dapat dijelaskan bahwa. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa, 47 orang responden memberikan tanggapan mengetahui adanya peraturan lalu lintas dan 13 orang responden memberikan tanggapan tidak mengetahui adanya peraturan lalu lintas. Sedangkan dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa, 52 orang responden memberikan

tanggapan bahwa mereka menggemudikan sepeda motor atas dorongan pribadi, dan 8 orang responden lainnya memberikan tanggapan tidak atas dorongan pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dijelaskan di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa hampir seluruh siswa mengetahui adanya peraturan lalu lintas dan hampir seluruh siswa mengemudikan sepeda motor atas dorongan pribadi hal tersebut menjelaskan bahwa siswa mengemudikan sepeda motor karena faktor kurangnya kesadaran untuk menaati peraturan lalu lintas yang ada saat ini, terlebih tindakan tersebut dilakukan atas dorongan pribadi untuk mengemudikan sepeda motor.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis bersama dengan narasumber dalam hal ini Bapak IPTU Husain selaku wakil kepala kepolisian sektor Tombolopao (Wakapolsek Tombolopao) memberikan tanggapan bahwa kurangnya kesadaran dalam mentaati aturan lalu lintas menjadi faktor yang penting dan mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor di samping faktor lingkungan pergaulan, karena kepolisian sendiri dalam hal ini Polsek Tombolo Pao tetap menghimbau siswa untuk sebisa mungkin tidak mengemudikan sepeda motor jika tidak memiliki Surat Izin Mengemdi (SIM), dan kegiatan edukasi kepada siswa tetap dilakukan agar meminimalisir penggunaan sepeda motor oleh siswa.

Dari hasil pembahasan di atas dan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengemudikan sepeda motor tanpa dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi (SIM) di jalan raya tidak terlepas dari faktor kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas, hal ini dapat kita lihat dari data yang telah disajikan di atas baik berupa data hasil kuisioner ataupun hasil wawancara dengan Wakapolsek. Faktor kurangnya kesadaran akan taat aturan berlalu lintas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor oleh karena itu meningkatkan kesadaran siswa dan mensosialisasikan berbagai dampak dari tindakan tersebut baik dari sisi aturan dan keselamatan siswa sangat di butuhkan untuk memberikan arahan dan edukasi agar siswa patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa khususnya dalam mengemudikan sepeda motor.

2. Faktor Lingkungan

Siswa yang mengemudikan sepeda motor tidak hanya di pengaruhi oleh faktor internal (keluarga), akan tetapi juga di pengaruhi oleh faktor eksternal yaitu faktor lingkungan atau pergaulan.

Pada era saat ini interaksi dalam pergaulan harus lebih berhati-hati, karena setiap interaksi pergaulan yang intens kepada lingkungan pergaulan akan membawa pengaruh. Karena tingkah laku, sikap dan sifat jika bersentuhan dengan pribadi seseorang maka akan memberikan sedikit banyak dampak bagi orang tersebut. Harus disadari bahwa pengaruh lingkungan sangat besar terhadap anak, terutama di dalam konteks kebudayaan atau kultural lingkungan tersebut. Begitupun dengan siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor ketika sering bergaul dengan anak yang sering mengemudikan kendaraan bermotor maka besar kemungkinan anak tersebut juga akan menggunakan dan terbiasa mengemudikan kendaraan bermotor. Biasanya anak yang tidak menggunakan sepeda motor akan merasa terkucilkan dari lingkungan pergaulan mereka, akibatnya, anak seringkali memaksakan kehendak untuk

diberikan kendaraan oleh orang tua mereka. Oleh karena itu peranan orang tua (faktor internal) memiliki peranan dan tanggung jawab untuk menyadarkan dan mendidik anak untuk bersikap tegas agar terhindar dari pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada responden untuk memberikan tanggapan pengaruh lingkungan atau pergaulan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor. Berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 7. **Faktor Lingkungan / Pergaulan**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Berpengaruh	SMP dan SMA	40	67%
2	Tidak berpengaruh	SMP dan SMA	20	33%
Jumlah			60	100%

(Sumber Data : Diolah dari hasil kuisioner SMP dan SMA tahun 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner diatas terhadap responden siswa SMA Negeri 11 Gowa dan siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao terhadap faktor lingkungan atau pergaulan dalam mempengaruhi siswa untuk mengemudikan sepeda motor, dapat dijelaskan bahwa. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa, 40 orang responden memberikan tanggapan bahwa responden mengemudikan sepeda motor tidak terlepas dari faktor pengaruh lingkungan atau pergaulan, sedangkan 20 orang responden lainnya memberikan tanggapan faktor lingkungan atau pergaulan tidak mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor.

Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dijelaskan di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa sebagian besar siswa mengemudikan sepeda motor karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau pergaulan. Faktor lingkungan atau pergaulan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap siswa dalam mengemudikan sepeda motor, karena faktor ini bersinggungan langsung dengan siswa yang bersangkutan di karenakan setiap harinya melakukan interaksi dengan lingkungan pergaulannya.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis bersama dengan narasumber dalam hal ini Ibu Hijriana, S.Pd. bagian bimbingan konseling di SMA Negeri 11 Gowa, menjelaskan bahwa faktor lingkungan atau pergaulan adalah faktor yang paling menentukan watak dan karakter seseorang, disadari atau tidak lingkungan dapat membentuk kebiasaan baru dari orang tersebut, dalam hal ini siswa yang mengemudikan sepeda motor memberikan kemungkinan yang besar bahwa hal itu terjadi karena lingkungan pergaulan yang mempengaruhinya untuk mengemudikan sepeda motor.

Dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengemudikan sepeda motor tanpa dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi (SIM) di jalan raya tidak terlepas dari faktor lingkungan atau pergaulan yang mempengaruhinya, hal ini dapat kita dilihat dari data yang telah disajikan di atas baik berupa data hasil kuisioner ataupun hasil wawancara dengan guru sekolah yang bersangkutan. Faktor lingkungan pergaulan adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor oleh karena itu faktor internal (keluarga) sangat di butuhkan untuk memberikan arahan dan edukasi agar meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa khususnya dalam mengemudikan sepeda motor.

2. Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam lembaga-lembaga sosial, lingkungan keluarga adalah lingkungan yang sangat berpengaruh karena pendidikan secara informal pertama kali akan didapatkan di dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan sosial yang terdekat untuk mendewasakan dan membesarkan, termasuk di dalamnya peranan keluarga sangatlah penting dalam perkembangan anak. Keluarga memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam membentuk kepribadian anak, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi dalam pembentukan pribadi anak untuk hidup lebih bertanggung jawab.

Sudah seharusnya keluarga mendidik, memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak, termasuk membatasi keinginan anak yang belum terlalu penting dalam hal ini menggunakan kendaraan roda doa, karena disamping belum layak secara hukum, dapat membahayakan diri sendiri, juga dapat menyebabkan anak menyalahgunakan kendaraan yang diberikan, bahkan dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Akan tetapi realitas yang terjadi saat ini adalah siswa atau anak marak kita jumpai di jalan raya mengemudikan sepeda motor yang tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi (SIM), salah satu faktor penyebab hal tersebut terjadi adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dalam membatasi kebutuhan anaknya dan kurang mempertimbangkan dampak yang akan terjadi pada anak.

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada responden untuk memberikan tanggapan pengaruh keluarga terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor. Berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 8. **Faktor Keluarga**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Berpengaruh	SMP dan SMA	59	98%
2	Tidak Berpengaruh	SMP dan SMA	1	2%
	Jumlah		60	100%

(Sumber Data : Diolah dari hasil kuisioner SMP dan SMA tahun 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari kuisioner diatas terhadap responden siswa SMA Negeri 11 Gowa dan siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao terhadap faktor

keluarga dalam mempengaruhi siswa untuk mengemudikan sepeda motor, dapat dijelaskan bahwa. Dari 60 orang responden siswa SMP Negeri 1 Tombolo Pao dan siswa SMA Negeri 11 Gowa, 59 orang responden atau hampir keseluruhan responden memberikan tanggapan bahwa responden menggemudikan sepeda motor tidak terlepas dari faktor keluarga yang memberikan izin untuk mengemudikan kendaraa roda dua, sedangkan 1 orang responden memberikan tanggapan faktor keluarga tidak mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor.

Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dijelaskan di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa hampir keseluruhan siswa atau responden yang mengemudikan sepeda motor karena dipengaruhi oleh faktor keluarga yang mengizinkan anaknya untuk mengemudikan kendaraan bermotor roda dua. Faktor keluarga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap siswa dalam mengemudikan sepeda motor, karena orang tua secara langsung melakukan interaksi setiap harinya, sudah selayaknya memberikan pengarahan dan edukasi kepada anaknya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan narasumber dalam hal ini Bapak Abbas T. S.Pd. sebagai wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 Tombolo Pao menjelaskan bahwa keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencegah siswa untuk mengemudikan kendaraan bermotor hal ini karena saat orang tua mengantar anaknya kesekolah maka siswa yang bersangkutan tidak mengemudikan kendaraan tersebut, di sisi lain keluarga juga mempunyai peranan penting untuk selalu mengarahkan anaknya dan membatasi penggunaan kendaraan tersebut, akan tetapi jika hal ini tidak terjadi maka yang seperti kita lihat siswa akan mengemudikan sendiri kendaraannya.

Dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengemudikan sepeda motor tanpa dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi (SIM) di jalan raya tidak terlepas dari faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhinya, hal ini dapat kita dilihat dari data yang telah disajikan di atas baik berupa data hasil kuisioner ataupun hasil wawancara dengan guru sekolah yang bersangkutan. Faktor keluarga adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi siswa dalam mengemudikan sepeda motor. hal ini dapat kita lihat dari orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk mengemudikan sepeda motor di usianya saat ini walaupun belum dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya untuk mengemudikan sepeda motor di jalan, padahal anak tersebut belum memenuhi persyaratan untuk mengemudikan kendaraan di jalan. Serta banyaknya bahaya yang akan ditimbulkan baik kepada diri sendiri maupun pengendara lain.

KESIMPULAN

1. Siswa mengemudikan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum terlebih kegiatan mengemudikan kendaraan sepeda motor atas keinginan sendiri dari siswa tersebut.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan sepeda motor adalah faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada.

SARAN

1. Siswa yang mengemudikan sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah seharusnya dilakukan pembatasan terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan siswa yang telah berusia 17 tahun agar difasilitasi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM)
2. Berbagai faktor yang melatar belakangi siswa dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik faktor lingkungan/pergaulan, keluarga atau karena faktor kurangnya kesadaran, oleh karena itu sudah seharusnya orang tua, pihak sekolah dan kepolisian membatasi penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa, mengedukasi agar tidak terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, mensosialisasikan aturan hukum serta memberikan pemahaman akan berbagai dampak yang ditimbulkan kepada diri sendiri terlebih dapat membahayakan pengendara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Desril, R., Elviandri, E., Aksar, A., Raihana, R., Sommaliagustina, D., & Lestari, T. W. (2018). PENYULUHAN HUKUM KESELAMATAN LALU LINTAS: Strategi Mewujudkan Budaya Patuh Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, *2*(2), 93-103.

Doly, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian*, *20*(3), 219-240.

Notosiswoyo, M. (2014). Pengetahuan, sikap dan perilaku siswa slta dalam pencegahan kecelakaan sepeda motor di Kota Bekasi. *Indonesian Journal of Health Ecology*, *13*(1), 1-9.

Sari Harahap, D. R. (2013). Gagasan Pengaturan Pengendalian Sepeda Motor Dalam Sistem Transportasi Nasional. *Lex Jurnalica*, *10*(1), 8-25.

Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *3*(2), 310-327.

.